

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (ErlySuandi, 2011:2).Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang saat ini sedang gencar melakukan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini Negara membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata di sejumlah daerah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana guna mewujudkan pembangunan nasional salah satunya melalui pemungutan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan). Di tinjau dari lembaga pemungutan pajak, pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak Negara dan pajak Daerah.Pajak Negara atau yang biasa disebut dengan pajak pusat adalah pajak pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan.Sedangkan pajak Daerah adalah pajak pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak Negara terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai. Sedangkan untuk Pajak Daerah terdapat dua jenis pajak sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak yang termasuk kedalam Pajak Povinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang otonomi daerah mengamanatkan kewenangan kepada daerah dalam mengelola semua sumber keuangan, pendapatan dan pengeluaran daerah. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat direalisasikan secara efektif dan efisien sehingga daerah memperoleh semua pendapatan yang dapat mencukupi pengeluaran daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten atau kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian dimasa mendatang.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu Pajak Daerah yang turut membiayai pembangunan daerah provinsi. Setiap daerah di Indonesia melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak di daerahnya. Begitu pula dengan kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia yang pertumbuhan penduduknya semakin cepat. Melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah

Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Surabaya, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan layanan transportasi publik yang layak dan memadai, sehingga memaksa masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Menurut masyarakat memiliki kendaraan pribadi lebih memudahkan dalam beraktifitas daripada menggunakan kendaraan umum.

Saat ini banyak orang yang memilih untuk membeli kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Keadaan seperti ini merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup menjanjikan. Namun, kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* (kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya) dan *tax ratio* (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto) (Suhendra, 2010).

Kepatuhan yang berkaitan dengan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh wajib pajak (Witono, 2008). Sehingga dengan begitu pengetahuan yang dimiliki oleh para wajib pajak semakin tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pendidikan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari tujuan yang ingin dicapai tersebut maka variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dan pengetahuan perpajakan, pendidikan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen. Objek penelitian ini adalah Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan. Alasannya karena jumlah wajib pajak yang membayar pajak di tersebut merupakan salah satu yang terbanyak dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut maka judul penelitian ini adalah “ **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pendidikan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**”

1.2 Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah pengetahuan perpajakan para wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?
2. Apakah pendidikan yang ditempuh oleh wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ?

4. Apakah sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui seberapa berpengaruhnya pengetahuan perpajakan, pendidikan yang ditempuh wajib pajak, kualitas pelayanan yang diberikan serta sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat bagi Sekolah Tinggi

Guna menambah dan melengkapi koleksi bacaan ilmiah pada perpustakaan STIE Perbanas Surabaya serta sebagai pertimbangan bagi para mahasiswa dimasa mendatang dalam melakukan penelitian sejenis.

- b. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dalam rangka mengetahui permasalahan yang ada didalamnya. Kemudian akan mengambil keputusan yang tepat karena dalam penelitian ini akan dilihat praktek yang nyata dengan mengembangkan teori-teori yang didapat dibangku kuliah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini akan di uraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka dalam bab ini dijelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode penelitian pada bab ini di uraikan tentang prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.

BAB IV : Gambaran subyek penelitian dan analisis data dalam penelitian ini dijelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V : Penutup dalam penelitian ini di berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.